SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 03 (2025), Hal. 96-106

TAFSIR AYAT DAN HADITS TENTANG AKUNTANSI, SEWA–MENYEWA (*IJARAH*), DAN UTANG–PIUTANG (*QARDH*)

Neneng Shinta Putri[1], Yuna Nursela Putri[2], Seli Aulia Sartika[3], Tita Anita[4], Lina Marlina[5]

Universitas Siliwangi
2410021111140@student.unsil.ac.id

Kata Kunci:
Tafsir, Hadits, Akuntansi, Ijarah, Ekonomi Syariah

Abstrak

Penjelasan mengenai ayat dan hadits yang berkaitan dengan akuntansi, sewa-menyewa (*ijarah*), serta utang-piutang (*qardh*) memberikan dasar yang signifikan bagi pelaksanaan muamalah dalam Islam. Al-Qur'an menekankan pentingnya pencatatan dan keadilan dalam setiap transaksi, sesuai dengan QS. Al-Baqarah: 282 menekankan pentingnya kepercayaan dan tanggung jawab dalam hal utang dan piutang menurut QS. Al-Baqarah: 283, serta mengizinkan perjanjian *ijarah* dengan syarat kejelasan dan kompensasi yang adil sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Qashash: 27 dan Surah Al-Quran. Al-Kahf: 94. Hadits-hadits yang berkaitan mendukung nilai transparansi, kejujuran, dan kepastian hukum dalam hubungan ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut masih penting sampai sekarang, berfungsi sebagai landasan etika dan petunjuk praktis untuk pengembangan ekonomi syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.

Keywords:
Tafsir; Hadith; Accounting; Ijarah,Islamic Economics

Abstract

Explanations of Qur'anic verses and hadiths related to accounting, leasing (ijarah), and debt transactions (qardh) provide a significant foundation for the implementation of muamalah in Islam. The Qur'an emphasizes the importance of recording and fairness in every transaction as stated in QS. Al-Baqarah: 282, highlights trust and responsibility in matters of debt and credit in QS. Al-Baqarah: 283, and permits ijarah agreements on the condition of clarity and fair compensation as mentioned in QS. Al-Qashash: 27 and QS. Al-Kahf: 94. Relevant hadiths reinforce the values of transparency, honesty, and legal certainty in economic relations. These principles remain highly relevant today, serving as both ethical foundations and practical guidelines for the development of Islamic economics that upholds justice, transparency, and social responsibility.

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berlandaskan pada ajaran Islam dengan sumber utama Al-Qur'an dan hadis. Dalam perspektif Islam, kegiatan ekonomi bukan sekadar aktivitas duniawi, tetapi juga bagian dari ibadah yang bernilai spiritual. Oleh karena itu, setiap transaksi muamalah harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. Prinsip ini tercermin jelas dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang membahas praktik akuntansi, *ijarah* (sewa-menyewa), serta *qardh* (utang-piutang). Kajian terhadap tema ini menjadi penting karena dapat memberikan fondasi normatif dan etis bagi pengembangan sistem ekonomi syariah yang relevan dengan kondisi masyarakat modern.

Perkembangan ekonomi global yang semakin kompleks menuntut adanya sistem keuangan dan transaksi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam konteks ini, Al-Qur'an melalui surat Al-Baqarah ayat 282 menekankan pentingnya pencatatan utang sebagai bentuk akuntabilitas yang menjaga keadilan kedua belah pihak. Begitu pula dengan konsep *ijarah* yang diatur melalui kisah para nabi dan teladan Rasulullah SAW, menegaskan bahwa sewa-menyewa dibolehkan selama dilakukan dengan jelas, adanya kesepakatan imbalan, serta tidak menimbulkan kerugian. Sementara itu, prinsip *qardh* menekankan tanggung jawab moral dalam menunaikan amanah dan menjaga kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam mampu memberikan panduan komprehensif dalam mengatur hubungan sosial-ekonomi secara adil dan seimbang.

Namun, dalam praktik sehari-hari masih ditemukan kesenjangan antara ajaran normatif Islam dengan implementasi di lapangan. Misalnya, masih banyak transaksi ekonomi yang tidak didukung oleh pencatatan yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan. Begitu pula dengan praktik sewa-menyewa yang kadang tidak memperhatikan prinsip keadilan atau adanya perjanjian yang merugikan salah satu pihak. Demikian juga dalam hal utang-piutang, sering muncul permasalahan akibat kelalaian pihak berutang atau penyalahgunaan kepercayaan. Kesenjangan ini menegaskan pentingnya penelitian dan kajian akademis yang menghubungkan teks-teks agama dengan praktik ekonomi kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji tafsir ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan akuntansi, *ijarah*, serta *qardh*, sekaligus menjelaskan relevansinya dengan praktik ekonomi syariah saat ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai landasan normatif Islam dalam muamalah, serta berkontribusi pada pengembangan sistem ekonomi syariah yang berkeadilan, transparan, dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini dipilih karena berorientasi pada penjelasan dan analisis teks yang berasal dari Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan akuntansi, sewa-menyewa, serta utang-piutang. Data yang digunakan mencakup sumber primer, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits, serta sumber sekunder yang terdiri dari kitab tafsir, penjelasan hadits, literatur mengenai fikih muamalah, serta buku dan artikel akademik yang berkaitan dengan topik tersebut. Analisis dilakukan dengan cara menggambarkan kandungan ayat dan hadits, setelah itu mengaitkannya dengan prinsip-prinsip muamalah dalam ekonomi syariah. Melalui pendekatan ini, studi ini berusaha untuk mempertunjukkan pentingnya nilai-nilai keadilan, amanah, dan transparansi yang

terdapat dalam nash serta kesesuaiannya dengan praktik ekonomi syariah saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akuntansi

1. Pengertian

Secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu muhasabah, yang berarti menimbang atau memperhitungkan. Sementara itu, secara terminologi, para ahli seperti *American Institute of Certified Public Accountant* mendefinisikan akuntansi sebagai suatu seni dan proses yang sistematis dalam mencatat, mengklasifikasikan, merangkum, serta melaporkan transaksi keuangan[1]. Tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

2. Ayat Mengenai Akuntansi

Dalam Al-Quran, Akuntansi dititik beratkan dalam surat Al-Baqarah ayat 282[2]. Ayat tersebut merupakan dasar perintah pelaksanaan akuntansi secara sederhana. Firman Allah berbunyi sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ
ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَۤاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰىۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَۤاءُ اِذَا مَا دُعُوْاۗ وَلَا
تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖۗ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰىٓ اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ
تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَاۗ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْۖ وَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ
وَّلَا شَهِيْدٌ ەۗ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari

[1] Indri Astuti, "Konsep Akuntansi Dalam Al-Qur'an," *Al Karima : Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 1, no. 1 (2020): 59, https://doi.org/10.58438/alkarima.v1i1.51.
[2] Astuti.

saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Qs. Al-Baqarah [2] : 282)[3]

3. Makna Mufradat

Dari QS. Al-Baqarah ayat 282 yang berhubungan dengan akuntansi:

Arti beserta Makna Mufrodat	Potongan Ayat		No
"orang-orang yang beriman", subjek yang diperintah untuk mencatat transaksi	:	الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا	١
"saling berutang piutang", inti dari transaksi keuangan	:	تَدَايَنْتُمْ	٢
"dengan utang", objek transaksi yang harus jelas	:	بِدَيْنٍ	٣
"maka tulislah", perintah pencatatan transaksi (akuntansi).	:	فَاكْتُبُوْهُ	٤
"penulis/pencatat", berfungsi sebagai akuntan.	:	كَاتِبٌ	٥
"dengan adil", prinsip utama pencatatan akuntansi.	:	بِالْعَدْلِ	٦
"dua orang saksi", sebagai penguat keabsahan transaksi.	:	شَهِيْدَانِ	٧
"jangan enggan", kewajiban menulis/mencatat.	:	وَلَا يَأْبَ	٨
"waktu yang ditentukan", menunjukkan batas jatuh tempo.	:	أَجَلٍ مُّسَمًّى	٩
"persaksikanlah", pentingnya bukti dalam transaksi.	:	وَاسْتَشْهِدُوْا	١٠

Makna mufradat ini memperlihatkan bahwa Al-Qur'an menekankan aspek pencatatan, keadilan, bukti, dan keterbukaan yang sejalan dengan prinsip akuntansi. Dengan demikian pencatatan tersebut dimaksudkan untuk kebenaran dan keadilan bagi kedua belah pihak, agar bisa dipertanggungjawabkan kemudian hari tidak hanya kepada manusia tapi juga pertanggungjawaban kepada Allah.

4. Tafsir Ayat:

[3] Cordoba, *AL-QUR'ANULKARIM Al-Haramain Tafsir Ringkas Ayat-Ayat Pilihan*, ed. Makbul (Bandung, 2016).

Berdasarkan pendapat Prof. Dr. Hamka menyatakan bahwa pencatatan utang-piutang dalam Al-Qur'an adalah instruksi dari Allah yang ditujukan kepada umat yang beriman[4]. Pencatatan ini tidaklah mencerminkan ketidakpercayaan antar individu, melainkan merupakan pelaksanaan perintah Allah yang bertujuan untuk menjaga keadilan. Dengan adanya dokumentasi, setiap transaksi menjadi lebih jelas, terbuka, dan terhindar dari kemungkinan perselisihan di masa mendatang. Pernyataan ini menggambarkan bahwa akuntansi dalam Islam memiliki aspek spiritual, sebab dilaksanakan tidak hanya untuk tujuan dunia, melainkan juga sebagai wujud ibadah dan pengabdian kepada Allah.

Hamka juga menekankan bahwa kebiasaan untuk mengabaikan pencatatan adalah suatu kelalaian yang sebaiknya dihindari oleh umat Islam. Catatan transaksi berperan sebagai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada sesama manusia maupun di hadapan Tuhan. Dengan adanya catatan yang jelas dan tertulis, keraguan dapat dihapuskan, keadilan dapat ditegakkan, dan kebenaran dapat dipertahankan[5]. Oleh karena itu, pencatatan utang dan piutang merupakan cara untuk menerapkan prinsip kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab yang sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.

5. Hadits yang berkaitan dengan akuntansi:

Pada masa Nabi, zakat dicatat dan dilaporkan. Nabi menunjuk sahabat untuk menulis harta yang masuk/keluar. Ini menunjukkan fungsi akuntan/zakat collector pada masa Nabi SAW.

ِعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَاتِبَانِ يَكْتُبَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ: أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِت

Artinya: "Dari al-Mughirah bin Syu'bah r.a. berkata: "Bersama Rasulullah ﷺ ada dua orang penulis yang menulis di hadapannya: Ubay bin Ka'b dan Zaid bin Tsabit." (HR. al-Tirmidzi no. 2922).

B. Sewa - Menyewa

1. Pengertian

Ijarah, atau sewa-menyewa menurut ajaran Islam, merupakan suatu perjanjian untuk menggunakan barang atau jasa dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan sebuah imbalan, tanpa terjadi perpindahan kepemilikan atas barang tersebut. Yang berpindah hanya adalah hak untuk menggunakan atau memanfaatkan, sementara kepemilikan tetap berada di tangan pemilik barang tersebut.

[4] Astuti, "Konsep Akuntansi Dalam Al-Qur'an."
[5] Astuti.

Definisi ini dijelaskan oleh para ahli fiqih, hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, serta Fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Oleh karena itu, *Ijarah* adalah transaksi yang diperbolehkan dalam Islam, asalkan dilakukan dengan jelas dalam akad, adanya kesepakatan mengenai imbalan, dan adanya batas waktu yang disetujui oleh kedua pihak.

2. Ayat tentang sewa - menyewa
   a) Barang Sewaan

   Menyewa buruh untuk suatu pekerjaan yang akan datang:

   فَإِنۡ حِجَجٖ ثَمَٰنِيَ تَأۡجُرَنِي أَن عَلَىٰٓ هَٰتَيۡنِ ٱبۡنَتَيَّ إِحۡدَى أُنكِحَكَ أَن أُرِيدُ إِنِّيٓ قَالَ
   مِنَ ٱللَّهُ شَآءَ إِن سَتَجِدُنِيٓ عَلَيۡكَۖ أَشُقَّ أَن أُرِيدُ وَمَآ عِندِكَۖ فَمِنۡ عَشۡرٗا أَتۡمَمۡتَ
   ٱلصَّٰلِحِينَ

   Artinya: Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." (Q.S Al – Qashash: 27)

   b) Dibolehkannya Sewa - Menyewa

   أَن عَلَىٰ خَرۡجٗا لَكَ نَجۡعَلُ فَهَلۡ ٱلۡأَرۡضِ فِي مُفۡسِدُونَ وَمَأۡجُوجُ يَأۡجُوجَ إِنَّ ٱلۡقَرۡنَيۡنِ يَٰذَا قَالُواْ
   سَدّٗا وَبَيۡنَهُمۡ بَيۡنَنَا تَجۡعَلَ

   Artinya: Mereka berkata, "Wahai Zulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah (bangsa) pembuat kerusakan di bumi, bolehkah kami memberimu imbalan agar engkau membuatkan tembok penghalang antara kami dan mereka?" (Q.S Al-Kahf: 94)

3. Makna Mufradat Q.S Al-Kahf: 94

Keterkaitan dengan *Ijarah*	Makna	Kata Arab dalam Ayat
Menunjukkan adanya kesepakatan untuk memberikan sesuatu sebagai kompensasi.	Kami menjadikan/memberikan	نَجۡعَلُ (*naj'alu*)
Imbalan ditujukan kepada pihak yang melakukan pekerjaan (ajir/penerima	Kepadamu	لَكَ (*laka*)

jasa).		
Kata kunci yang menunjukkan adanya pembayaran atas jasa, dasar kebolehan *Ijarah*	Upah, kompensasi, pembayaran	خَرْجًا (*kharjan*)
Bentuk pekerjaan/jasa yang diminta (objek akad *Ijarah*).	Engkau membuat/mendirikan	تَجْعَلَ (*taj'ala*)
Hasil pekerjaan (*ma'qud 'alaih*), yaitu objek yang menjadi tujuan akad *Ijarah.*	Dinding/penghalang	سَدًّا (*saddan*)

4. Tafsir Ayat Q.S Al-Kahf: 94

Ayat mengenai sejarah Dzulkarnain dan kelompok yang meminta perlindungan dari Ya'juj dan Ma'juj mencerminkan keabsahan akad *ijarah* (sewa-menyewa atau kontrak layanan) dalam ajaran Islam. Usulan imbalan (kharj) dari masyarakat kepada Dzulkarnain menjadi dasar diperbolehkannya memberikan kompensasi untuk suatu pekerjaan yang berguna dan sah[6].

Berdasarkan penjelasan Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi, meskipun Dzulkarnain menolak untuk menerima bayaran, adanya tawaran itu tetap menjadi landasan hukum bahwa Islam memperbolehkan pemberian imbalan atas usaha atau layanan[7]. Oleh karena itu, ayat ini mengandung prinsip muamalah yang penting, yaitu diperbolehkannya akad *ijarah* selama sesuai dengan syariat.

5. Hadits Ahkam Tentang Sewa – Menyewa

Hadits Ahkam tentang sewa-menyewa (al-*Ijarah*) yaitu diriwayatkan oleh Aisyah[8]:

ِبْن ِعَبْد بَنِي ْمِن َّثُم ِالدَّيْل بَنِي ْمِن ًرَجُلا ِبَكْر وَأَبُو َوسَلَّم ِعَلَيْه ُالله صَلَّى ُّالنَّبِي َوَاسْتَأْجَر ِبِالْهِدَايَة ُالْمَاهِر ُالْخِرِّيْت خِرِّيْتًا هَادِيًا ِّعَدِي

Artinya: "Nabi SAW bersama Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani al-Dail kemudian dari Bani 'Abdu bin 'Adi."

Hadits tersebut menunjukkan bahwa sewa-menyewa atau *Ijarah* hukumnya boleh. Hal itu dipahami dari hadits fi'liyah Nabi yang menyewa dan memberikan

[6] "The Tafsir of Surat Al-Kahf," 2003.
[7] "The Tafsir of Surat Al-Kahf."
[8] I Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi*, ed. Ade Sukanti (Jakarta: AMZAH, 2020).

upahnya kepada penunjuk jalan yang memandu perjalanan beliau bersama Abu Bakar sebab Nabi Muhammad merupakan suri teladan yang baik untuk diikuti.

C. Utang – Piutang (*Qardh*)

1. Pengertian

Dalam fiqh muamalah, istilah utang dibedakan menjadi dain dan *qardh*. Dain mencakup segala bentuk tanggungan atau kewajiban membayar yang timbul dari akad atau perbuatan, seperti jual beli kredit, sewa yang pembayarannya ditunda, maupun kerugian akibat merusakkan barang orang lain[9]. Adapun *qardh* adalah akad khusus di mana seseorang memberikan harta atau barang sejenis untuk dimanfaatkan, dengan syarat wajib dikembalikan sesuai jumlah dan jenis yang sama. Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283[10]:

الَّذِى ٱۡ ِفَلۡيُؤَد بَعۡضًا ۡبَعۡضُكُم َاَمِن ۡفَإِن ۡٞۖمَّقۡبُوضَة ٞفَرِهَٰن كَاتِبٗا تَجِدُواْ ۡوَلَم ٖۚسَفَر عَلَىٰ ۡكُنتُم ۡوَإِن
بِمَا ُوَٱلله ۡٞۗقَلۡبُه ٞۥاٰثِم ۡۥَفَإِنَّه يَّكۡتُمۡهَا ۡوَمَن ۡٞۗالشَّهَٰدَة تَكۡتُمُواْ وَلَا ۡٞۚرَّبَّه َٱلله ٖۗوَلۡيَتَّقِ ۡٗاَمَانَتَه َٱؤۡتُمِن
ٞعَلِيم َتَعۡمَلُونَ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

2. Makna Mufradat

Lafadz Arab	Makna Mufrodat
وَإِن	Dan jika
ۡكُنتُم	Kalian berada
ٖعَلَىٰ سَفَر	Dalam perjalanan
وَلَمۡ تَجِدُوا	Dan tidak menemukan
كَاتِبًا	Seorang penulis
ٞفَرِهَان	Maka boleh dengan gadai/jaminan
ٞمَّقۡبُوضَة	Yang dipegang/diterima

[9] Madanni, *Ayat-Ayat Dan Hadist Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017).
[10] Cordoba, *AL-QUR'ANULKARIM Al-Haramain Tafsir Ringkas Ayat-Ayat Pilihan*.

فَإِنْ أَمِن	Jika percaya
بَعْضُكُم بَعْضًا	Sebagian kalian pada yang lain
فَلْيُؤَدِّ	Maka hendaklah menunaikan
ٱلَّذِي ٱؤْتُمِن	Orang yang diberi amanah
أَمَانَتَه	Amanahnya/titipannya
وَلْيَتَّقِ ٱللَّه	Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
رَبَّه	Tuhannya
وَلَا تَكْتُمُوا	Dan jangan kalian sembunyikan
ٱلشَّهَادَة	Kesaksian
وَمَن يَكْتُمْهَا	Dan siapa yang menyembunyikannya
فَإِنَّه	Maka sesungguhnya dia
آثِم	Berdosa
قَلْبُه	Hatinya
وَٱللَّه	Dan Allah
بِمَا تَعْمَلُون	Apa yang kalian kerjakan
عَلِيم	Maha Mengetahui

3. Tafsir Ayat Q.S Al-Baqarah: 283

Pernyataan mengenai piutang ini menekankan betapa pentingnya menjaga kepercayaan dan keadilan dalam transaksi utang-piutang. Apabila dalam situasi darurat atau perjalanan tidak tersedia pencatat, maka diperbolehkan untuk menggunakan barang jaminan sebagai peneguh akad, sesuai dengan pendapat mayoritas ulama. Namun, apabila terdapat rasa saling percaya, pihak yang menerima utang harus memenuhi kewajibannya dengan sungguh-sungguh dan tidak berkhianat. Selain itu, pernyataan juga memiliki fungsi yang sangat penting. Para saksi tidak boleh menyembunyikan keterangan, sebab tindakan tersebut dianggap sebagai dosa besar yang akan mendapatkan hukuman dari Allah[11]. Oleh karena itu, ayat ini menyoroti pentingnya kepercayaan, tanggung jawab, dan kejujuran dalam transaksi pinjam-meminjam, baik dari pihak yang berutang, pihak yang memberikan utang, maupun saksi yang terlibat.

D. Relevansi Ayat di Zaman Kontemporer

1. Studi Kasus Implementasi Akuntansi Kontemporer

[11] Tri Nadhirotur Rofi'ah and Nurul Fadila, "Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2021): 96–106, https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i1.559.

Judul Kasus : Penerapan PSAK 402 dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kiaracondong, 2025.

Salah satu penerapan akuntansi syariah dapat dilihat pada penggunaan PSAK 402 dalam pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kiaracondong pada tahun 2025. Standar ini mengatur pengakuan pendapatan dan mitigasi risiko agar transaksi non-tunai sesuai prinsip syariah[12]. Praktik ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah: 282 yang menegaskan pentingnya pencatatan transaksi secara adil dan jelas. Dengan demikian, BSI telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang tidak hanya sesuai dengan standar akuntansi modern, tetapi juga dengan nilai-nilai Al-Qur'an.

2. Studi Kasus Problematika Hukum *Ijarah*

Judul Kasus : Wanprestasi dan Perlindungan Hukum di Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, 2023.

Kasus wanprestasi terjadi pada praktik bisnis rental mobil milik Haji Husni di Jember tahun 2023, di mana salah satu penyewa menggadaikan mobil sewaan kepada pihak lain sehingga menimbulkan sengketa hukum[13]. Peristiwa ini menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang tegas bagi pemilik usaha dalam akad sewa-menyewa. Hal ini berkaitan dengan QS. Al-Qashash: 27 dan QS. Al-Kahf: 94 yang menunjukkan kebolehan akad *ijarah* dengan syarat kejelasan akad dan kompensasi yang adil. Kasus tersebut menegaskan pentingnya penerapan prinsip syariah dalam akad sewa untuk mencegah pelanggaran dan ketidakadilan.

3. Studi Kasus Kendala Penerapan *Qardh* Hasan

Judul Kasus : Hambatan dalam Penyaluran *Qardh* Hasan

Dalam praktiknya, penyaluran *qardh* hasan di Indonesia sering terkendala oleh gagal bayar akibat lonjakan harga kebutuhan pokok serta penggunaan dana untuk konsumsi, bukan produktif. Selain itu, keterbatasan sumber dana dari zakat, infak, dan sedekah membuat pembiayaan *qardh* hasan sulit berkembang[14]. Kondisi ini relevan dengan QS. Al-Baqarah: 283 yang menekankan pentingnya amanah dan jaminan dalam transaksi, serta QS. Al-Baqarah: 280 yang menganjurkan memberi kelonggaran bagi yang kesulitan. Dengan demikian, kendala tersebut perlu diatasi melalui pengelolaan dana yang lebih baik dan peningkatan kesadaran penerima agar tetap sesuai prinsip syariah.

[12] Alika Rahmalia Diani and others, '*Dalam Skema Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kcp Kiaracondong*)', Neraca Manajemen, Ekonomi, 16.5 (2025), pp. 4–6.
[13] Iqbal Fatoni, '*Penerapan Akad Ijarah Di Rental Mobil Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember) Skripsi Fakultas Syariah*', 2023, pp. 37–44.
[14] R Rizki, '*Strategi Penanggulangan Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Bmt Al-Munawwarah Di Pamulang Timur*', 2019.

KESIMPULAN

Kajian terhadap akuntansi, sewa menyewa (*ijarah*), dan utang-piutang (*qardh*) dalam Al-Qur'an dan hadits memperlihatkan bahwa Islam menekankan keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi. Pencatatan utang yang diperintahkan dalam Al-Baqarah ayat 282 bukanlah bentuk ketidakpercayaan, melainkan langkah untuk menjaga kejelasan, menghindari perselisihan, dan menjadi bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah. Demikian pula, praktik *ijarah* diperbolehkan selama akadnya jelas, imbalannya adil, serta tidak merugikan pihak yang terlibat, sebagaimana dicontohkan dalam kisah para nabi dan hadits Nabi Muhammad SAW.

Dalam hal utang-piutang, Islam menuntut amanah dan kejujuran baik dari pihak pemberi maupun penerima utang. Kepercayaan menjadi fondasi utama, disertai larangan menyembunyikan kesaksian yang dapat merusak keadilan. Dengan demikian, prinsip-prinsip muamalah ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai etika ekonomi yang tetap relevan hingga kini. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi pedoman dalam membangun praktik ekonomi syariah modern yang adil, transparan, serta berorientasi pada kemaslahatan sosial.

REFERENSI

Astuti, Indri. "Konsep Akuntansi Dalam Al-Qur'an." *Al Karima : Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 1, no. 1 (2020): 59. https://doi.org/10.58438/alkarima.v1i1.51.

Cordoba. *AL-QUR'ANULKARIM Al-Haramain Tafsir Ringkas Ayat-Ayat Pilihan.* Edited by Makbul. Bandung, 2016.

Madanni. *Ayat-Ayat Dan Hadist Ekonomi Syariah.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Permana, I. *Hadits Ahkam Ekonomi.* Edited by Ade Sukanti. Jakarta: AMZAH, 2020.

Rofi'ah, Tri Nadhirotur, and Nurul Fadila. "Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2021): 96–106. https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i1.559.

"The Tafsir of Surat Al-Kahf," 2003.